



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dengan tujuan meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 35 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkup Dinas Kesehatan dan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dengan besaran yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
10. Guru adalah Jabatan Fungsional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
11. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah pada satuan pendidikan.
12. Penilik adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.
13. Pamong belajar adalah Jabatan Fungsional mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program dan pengembangan model pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal pada unit pelaksana teknis/ unit pelaksana teknis daerah sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.
14. Pengawas Sekolah adalah Jabatan Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

31. Ibukota Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan IKK adalah kawasan perkotaan dalam Kecamatan yang meliputi satu atau beberapa desa yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
 32. Detasering adalah penempatan Pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.
 33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Ketentuan dalam Bab IV Pasal 21 diubah dan disisipkan Pasal 21A, Pasal 21B dan Pasal 21C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
PELAKSANAAN DALAM PENANDATANGANAN
SURAT TUGAS DAN SURAT PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 21A

Penandatanganan Surat Tugas untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah diatur sebagai berikut :

- a. Untuk Pejabat Negara, Surat Tugas ditandatangani oleh Bupati.
- b. Untuk Pejabat Daerah, Surat Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan maka Surat Tugas ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD;
- c. Untuk lingkungan Sekretariat Daerah :
 1. Sekretaris Daerah, penandatanganan Surat Tugas diatur sebagai berikut :
 - a) Surat Tugas ditandatangani oleh Bupati; dan
 - b) Dalam hal Sekretaris Daerah yang melakukan perjalanan bersama-sama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau dengan PNS Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana, PPPK, PTT dan Pihak Lain dalam 1 (satu) Surat Tugas, maka penandatanganan Surat Tugas dilakukan oleh Bupati.

31. Ibukota Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan IKK adalah kawasan perkotaan dalam Kecamatan yang meliputi satu atau beberapa desa yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
 32. Detasering adalah penempatan Pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.
 33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Ketentuan dalam Bab IV Pasal 21 diubah dan disisipkan Pasal 21A, Pasal 21B dan Pasal 21C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
PELAKSANAAN DALAM PENANDATANGANAN
SURAT TUGAS DAN SURAT PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 21A

Penandatanganan Surat Tugas untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah diatur sebagai berikut :

- a. Untuk Pejabat Negara, Surat Tugas ditandatangani oleh Bupati.
- b. Untuk Pejabat Daerah, Surat Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan maka Surat Tugas ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD;
- c. Untuk lingkungan Sekretariat Daerah :
 1. Sekretaris Daerah, penandatanganan Surat Tugas diatur sebagai berikut :
 - a) Surat Tugas ditandatangani oleh Bupati; dan
 - b) Dalam hal Sekretaris Daerah yang melakukan perjalanan bersama-sama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau dengan PNS Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana, PPPK, PTT dan Pihak Lain dalam 1 (satu) Surat Tugas, maka penandatanganan Surat Tugas dilakukan oleh Bupati.

15. Disiplin kerja adalah kehadiran Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

ASAS , TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

TPP diberikan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas keseimbangan, asas manfaat, asas keadilan, asas kebersamaan, dan asas kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Pemberian TPP bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kinerja, disiplin, dan semangat kerja serta meningkatkan kesejahteraan pegawai; dan
- b. menambah penghasilan yang telah diperoleh berdasarkan profesi yang melekat pada jabatan.

Pasal 4

Ruang lingkup TPP dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tenaga Kesehatan terdiri dari :
 1. Dokter Umum/Dokter Gigi RSUD;
 2. Dokter Umum /Dokter Gigi Puskesmas;
 3. Jenjang Ahli luar Dokter;
 4. Perawat, Perawat Gigi, Bidan Jenjang Terampil RSUD
 5. Jabatan Fungsional Kesehatan lainnya Jenjang Terampil;
 6. Jabatan Fungsional Kesehatan lainnya Jenjang Ahli diluar Dokter Puskesmas;
 7. Perawat, Perawat Gigi, Bidan Jenjang Terampil di Puskesmas; dan
 8. Perawat/Bidan Terampil di Pustu/Poskesdes.
- b. Tenaga Kependidikan terdiri dari :
 1. Guru Sertifikasi;
 2. Guru Non Sertifikasi;
 3. Kepala Sekolah TK, SD dan SMP;
 4. Pengawas TK, SD dan SMP;
 5. Penilik Sekolah; dan
 6. Pamong Belajar.

BAB III
KRITERIA DAN PENETAPAN TPP

Bagian Kesatu
Kriteria TPP

Pasal 5

TPP bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kependidikan diberikan berdasarkan Beban Kerja.

Bagian Kedua
Penetapan TPP

Pasal 6

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diberikan kepada :
 - a. Dokter Umum/ Dokter Gigi RSUD;
 - b. Dokter Umum / Dokter Gigi Puskesmas;
 - c. Jenjang Ahli luar Dokter;
 - d. Perawat, Perawat Gigi, Bidan Jenjang Terampil RSUD
 - e. Jabatan Fungsional Kesehatan lainnya Jenjang Terampil;
 - f. Jabatan Fungsional Kesehatan lainnya Jenjang Ahli diluar Dokter Puskesmas;
 - g. Perawat, Perawat Gigi, Bidan Jenjang Terampil di Puskesmas;
 - h. Perawat / Bidan Terampil di Pustu/Poskesdes;
 - i. Guru Sertifikasi;
 - j. Guru Non Sertifikasi;
 - k. Kepala Sekolah TK, SD dan SMP;
 - l. Pengawas TK, SD dan SMP;
 - m. Penilik Sekolah; dan
 - n. Pamong Belajar.
- (2) Besaran TPP ditetapkan dengan memperhatikan asas keseimbangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran TPP berdasarkan Beban Kerja tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Khusus bagi Tenaga Kesehatan dan Kependidikan yang bertugas di daerah khusus besaran TPPnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENILAIAN TPP

Pasal 7

- (1) TPP diberikan kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kependidikan didasarkan atas penilaian disiplin kerja dengan menggunakan Presensi Elektronik.
- (2) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan melalui laporan kehadiran PNS melaksanakan tugas.
- (3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran PNS.

BAB V MEKANISME PENYAMPAIAN HASIL PENILAIAN

Pasal 8

- (1) Kepala Unit Kerja membuat laporan hasil penilaian disiplin kerja berdasarkan rekapitulasi kehadiran PNS selanjutnya disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap penilaian disiplin kerja dan laporannya sebagai dasar pemberian TPP.

BAB VI PEMBAYARAN TPP

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi Perangkat Daerah disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

- (2) Tambahan Penghasilan dibayarkan terhitung bulan Januari tahun berjalan.
- (3) Tambahan Penghasilan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali pada bulan berikutnya.
- (4) Tambahan Penghasilan pada tahun berjalan yang belum dibayarkan hingga berakhir tahun anggaran dapat dibayarkan pada tahun berikutnya.
- (5) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kependidikan yang mengalami perubahan jabatan/pemindahan tempat tugas berdasarkan keputusan yang ditetapkan setelah tanggal 15 (lima belas) maka pembayaran tambahan penghasilan untuk jabatan dan/atau tempat bertugas, mulai berlaku pada bulan berikutnya.

BAB VII

PENGHENTIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

- (1) TPP diberhentikan apabila :
 - a. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 5 (lima) hari kerja.
 - b. tugas belajar;
 - c. cuti besar dan cuti di luar tanggungan negara;
 - d. cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan
 - e. dibebaskan dari jabatan;
 - f. mengambil masa persiapan pensiun (MPP);
 - g. tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - h. menjadi tersangka/terdakwa/ terpidana dan / atau ditahan; dan
 - i. diberhentikan sementara.
- (2) Penghentian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal berlakunya surat keterangan atau keputusan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. CPNS dan PPPK;
 - b. PNS baru / pindahan yang TPPnya belum dianggarkan dalam APBD;
 - c. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun;
 - d. PNS yang meninggal dunia.
- (2) Tambahan penghasilan dibayarkan mulai bulan Januari 2024.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Dalam hal aplikasi/peralatan elektronik dan/atau sebutan lain belum tersedia, maka:
 - a. penilaian tambahan penghasilan dilaksanakan secara manual dan secara bertahap dilakukan penyempurnaan menuju penggunaan aplikasi/peralatan elektronik; atau
 - b. Kepala Perangkat Daerah menyerahkan hasil penilaian disiplin kerja kepada Perangkat Daerah yang mengelola Kepegawaian paling lambat tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sebagai bahan evaluasi.
- (2) Tambahan penghasilan bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kependidikan untuk Tahun Anggaran 2023 yang belum terbayar dibayarkan pada Tahun Anggaran 2024.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Sambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Kesehatan

di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 6); dan

- b. Peraturan Bupati Sambas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 2),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 8 Maret 2024

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 8 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 32



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI TENAGA
 KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN SAMBAS DAN TENAGA PENDIDIKAN DI
 LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN SAMBAS

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

1. TENAGA KESEHATAN

NO	JABATAN	BESARAN (Rp.)
1.	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI DI RSUD	2.800.000,00
2.	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI DI PUSKESMAS	2.400.000,00
3.	JF AHLI DILUAR DOKTER DI RSUD	950.000,00
4.	PERAWAT, PERAWAT GIGI, BIDAN TERAMPIL DI RSUD	800.000,00
5.	JF TERAMPIL LAINNYA DI RSUD	700.000,00
6.	JF AHLI DILUAR DOKTER DI PUSKESMAS	900.000,00
7.	PERAWAT, PERAWAT GIGI, BIDAN TERAMPIL /JF TERAMPIL LAINNYA DI PUSKESMAS	670.000,00
8.	PERAWAT/BIDAN TERAMPIL DI PUSTU / POLINDES/POSKEDES	720.000,00

2. TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	JABATAN	BESARAN (Rp.)
1.	GURU SERTIFIKASI	200.000,00
2.	GURU NON SERTIFIKASI	550.000,00
3.	KEPALA SEKOLAH	475.000,00
4.	PENGAWAS SEKOLAH	525.000,00
5.	PENILIK	475.000,00
6.	PAMONG BELAJAR	475.000,00

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO



Sesuai dengan Aslinya

KEMAHKAMATAN HUKUM,

SATONO, SH

NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI TENAGA
 KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN SAMBAS DAN TENAGA PENDIDIKAN DI
 LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN SAMBAS

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
 YANG BERTUGAS DI DAERAH KHUSUS

1. TENAGA KESEHATAN

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI	2.800.000,00	Puskesmas Sajingan Besar, Paloh, Temajuk, Subah, Satai dan Selakau Timur
2	JF AHLI DILUAR DOKTER	1.300.000,00	Puskesmas Sajingan Besar, Paloh, Temajuk, Subah, Satai dan Selakau Timur
3	PERAWAT, PERAWAT GIGI, BIDAN	1.150.000,00	Puskesmas Sajingan Besar, Paloh, Temajuk, Subah, Satai dan Selakau Timur
4	PERAWAT/ BIDAN TERAMPIL DI PUSTU / POSKESDES	1.250.000,00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas Galing meliputi Pustu Daup, Puskesmas Sagu, Semanas, Dadau, Teluk Pandan dan Tri Gadu. 2. Puskesmas Paloh meliputi Pustu Sungai Tengah, Puskesmas Ceremai dan Sei. Dungun. 3. Puskesmas Sajad meliputi Pustu Jambu, Puskesmas Jambu dan Segerunding. 4. Sajingan Besar meliputi Pustu Aruk, Sasak, Kaliau, Sei. Bening, dan Tanjung, Puskesmas Aruk, Sasak, Kaliau, Asuansang dan Sawah. 5. Puskesmas Satai meliputi Pustu Sapak Hulu, Sei. Deden.A, Sei. Deden B, SPD Bukit Mulia, Mukti Raharja, Sepandak, dan UPT. 36 Keraban, Poskesdes Sepandak, Sei. Deden, Kabilek, Mukti Raharja, Sempurna dan Keraban. 6. Puskesmas Sebangkau meliputi Poskesdes Sungai Emas. 7. Puskesmas Sebawi meliputi Poskesdes dan Pustu Tempatan. 8. Puskesmas Sungai Kelambu meliputi Pustu Pelanjau Bukit Segoler, Puskesmas Bukit Segoler.

			<p>9. Puskesmas Sejangkung meliputi Semakuan, Sendoyan dan Sepantai, Poskesdes Sendoyan, Senujuh, Semangga dan Sepantai.</p> <p>10. Puskesmas Selakau meliputi Poskesdes Pangkalan Bemban.</p> <p>11. Puskesmas Selakau Timur meliputi Poskesdes Selakau Tua, Buduk Sempadang dan Selobat.</p> <p>12. Puskesmas Sentebang meliputi Pustu S.B. Danau, Poskesdes S.B. Danau.</p> <p>13. Puskesmas Simpang Empat meliputi Poskesdes Pinang Merah.</p> <p>14. Puskesmas Subah meliputi Pustu Mensade dan Elok Asam, Poskesdes Tebuah Elok dan Mensade.</p> <p>15. Puskesmas Tebas meliputi Pustu Serat Ayon dan Bekatuk, Poskesdes Serat Ayon, Maribas dan Trans Serat Ayon.</p> <p>16. Puskesmas Temajuk meliputi Pustu Temajuk.</p>
5	JF KESEHATAN LAINNYA	825.000,00	Puskesmas Sajingan Besar, Paloh, Subah, Satai dan Selakau Timur

2. TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	JABATAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	GURU SERTIFIKASI	525.000,00	<p>Diberikan kepada Tenaga Kependidikan yang bertugas di :</p> <p>1. Kecamatan Galing meliputi : TK Satap Parit Kongsi SDN 03 Parit Baru, SDN 05 Sagu, SDN 08 Semanjak, SDN 09 Sekilah, SDN 10 Daup, SDN 13 Parit Kongsi, SDN 15 Siduk, SDN16 Dadau, SDN 17 Gurah Aur, SDN 19 Semanas, SDN 20 Sungai Palah, SDN 21 Tempapan Hulu, SMPN 2 Galing, SMPN 5 Satap Galing, SMPN 6 Satap Galing dan SMPN 7 Satap Galing.</p>
2.	GURU NON SERTIFIKASI	875.000,00	
3.	KEPALA SEKOLAH	825.000,00	

4.	PENGAWAS SEKOLAH	850.000,00	<p>2. Kecamatan Jawai Selatan meliputi : SDN 18 Ramayadi.</p> <p>3. Kecamatan Paloh meliputi : SDN 16 Tamajuk, SDN 17 Ceremai, SDN 18 Sei. Dungun, SDN 19 Temajuk, SDN 20 Sungai Tengah, SMPN 4 Paloh, SMPN 6 Satap Paloh, dan SMPN 8 Satap Paloh.</p> <p>4. Kecamatan Sajad meliputi : TK Satu Atap Jambu, SDN 05 Segerunding, SDN 06 Jambu, SDN 07 Sarang Burung dan SMPN 2 Satap Sajad.</p> <p>5. Kecamatan Sajingan Besar meliputi : SDN 01 Aruk, SDN 02 Sei. Bening, SDN 03 Sajingan Besar, SDN 04 Tapang, SDN 05 Sei. Enau, SDN 06 Sawah, SDN 07 Sasak, SDN 08 Beruang, SDN 09 Senipahan, SDN 10 Batu Hitam, SDN 11 Asuansang, SDN 12 Batang Air, SDN 13 Tanjung, SDN 14 Transmigrasi Sebunga, SMPN 1 Sajingan Besar, SMPN 2 Sajingan Besar, SMPN 3 Sajingan Besar dan SMPN 4 Sajingan Besar,</p> <p>6. Kecamatan Sejangkung meliputi SDN 02 Sendoyan Capel, SDN 04 Perigi Limus, SDN 07 Maklebar, SDN 10 Sepandak, SDN 11 Sajingan Kecil, SDN 12 Semakuan, SDN 14 Sendoyan Bungor, SDN 15 Sendoyan, SDN 16 Senabah, SDN 17 Satai, SDN 21 Nante, SDN 23 Tenggiling, SDN 24 Ani Senabah, SDN 25 Soko, SMPN 2 Sejangkung, SMPN 3 Satap Sejangkung, dan SMPN 4 Satap Sejangkung.</p> <p>7. Kecamatan Selakau Timur meliputi : SDN 06 Selobat, SDN 08 Buduk Sempadang, SMPN 3 Satap Selakau Timur dan SMPN 4 Satap Selakau Timur, SMPN 7 Satap Selakau Timur.</p> <p>8. Kecamatan Subah meliputi : SDN 02 Elok Asam, SDN 05 Sabung Sanggau, SDN 15 Mensade, SDN 17 Semperiuk, SDN 18 Mugum, SDN 19 Sungai Enau Mejo, SMPN 6 Satap Subah, SMPN 7 Subah.</p>
----	------------------	------------	--

			<p>9. Kecamatan Tangaran meliputi : SDN 09 Pinang Merah dan SMPN 2 Satap Tangaran.</p> <p>10. Kecamatan Tebas meliputi : SDN 04 Pelanjau, SDN 25 Parit Jawai, SDN 30 Sebab Sedihat, SDN 33 Bekatuk, SDN 40 Kedondong, SDN 49 Serat Ayon, SDN 50 Suka Damai, SDN 51 Sungai Enau, SMPN 5 Satap Tebas dan SMPN 10 Satap Tebas.</p> <p>11. Kecamatan Teluk Keramat meliputi : SDN 10 Sange Tebat, SDN 11 Sange Kaliampuk, SDN 18 Sange Duyung, SDN 25 Sekabau, SDN 38 Sengawang Hilir, SDN 42 Sange Bindang dan SMPN 7 Teluk Keramat.</p> <p>12. Kecamatan Pemangkat meliputi : SDN 25 Sungai Emas</p>
--	--	--	--

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesuai dengan Aslinya



KETUA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH

19780506 200502 1 004